



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERDAGANGAN DAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Jabatan, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Selatan, disebutkan bahwa ketentuan lain mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perdagangan dan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PASAR DAN PERDAGANGAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Selatan
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Perdagangan dan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Selatan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perdagangan dan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Selatan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) UPT pada Dinas Perdagangan dan Pasar terdiri dari :
 - a. UPT Perdagangan dan Pasar Rayon I, berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Kalianda dengan wilayah kerja meliputi Pasar Kalianda, Pasar Rajabasa, Pasar Penengahan dan perdagangan lingkungan masyarakat di Kecamatan Kalianda, Rajabasa dan Penengahan.
 - b. UPT Perdagangan dan Pasar Rayon II, berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Bakauheni dengan wilayah kerja meliputi Pasar Palas, Pasar Bakauheni, Pasar Ketapang, Pasar Sragi dan perdagangan di Kecamatan Palas, Bakauheni, Ketapang dan Sragi.
 - c. UPT Perdagangan dan Pasar Rayon III, berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Sidomulyo dengan wilayah kerja meliputi Pasar Sidomulyo, Pasar Candipuro, Pasar Way Panji dan perdagangan di Kecamatan Sidomulyo, Candipuro dan Way Panji.

- d. UPT Perdagangan dan Pasar Kecamatan Rayon IV, berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Katibung dengan wilayah kerja meliputi Pasar Katibung, Pasar Merbau Mataram, Pasar Way Sulan dan perdagangan di Kecamatan Katibung, Merbau Mataram dan Way Sulan.
- e. UPT Perdagangan dan Pasar Rayon V, berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Tanjung Bintang dengan wilayah kerja meliputi Pasar Tanjung Bintang, Pasar Jati Agung, Pasar Tanjung Sari dan perdagangan di Kecamatan Tanjung Bintang, Jati Agung dan Tanjung Sari.
- f. UPT Perdagangan dan Pasar Rayon VI, berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan Natar dengan wilayah kerja meliputi Pasar Natar dan perdagangan di Kecamatan Natar.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di Kecamatan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinir oleh Camat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dibidang perdagangan dan pasar di Kecamatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, fungsi UPT adalah sebagai berikut :

- a. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat dibidang perdagangan dan pasar;
- b. pelaksanaan operasional tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas dibidang perdagangan dan pasar; dan
- c. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 7

Tugas Pokok Kepala UPT adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas diwilayah kerjanya, pembinaan terhadap aparatur UPT, melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Camat, Instansi pemerintah dan organisasi lainnya diwilayah kerjanya dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dibidang pasar dan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, rincian tugas Kepala UPT adalah sebagai berikut:

- a. memimpin, membina, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis dibidang pengawasan, pengendalian dan pembangunan Perdagangan dan Pasar diwilayah Kecamatan;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang Perdagangan dan Pasar sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi terkait di Kecamatan demi tercapainya sasaran;
- d. membina, mengawasi dan mengelola administrasi pelaksanaan kegiatan dibidang Perdagangan dan Pasar diwilayah kerjanya;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar pada Toko/Kios/Los/Hamparan/Tanah;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi kebersihan pasar pada Toko/Kios/Los/Hamparan/Tanah;
- g. memberikan rekomendasi perpanjangan/Bea Balik Nama (BBN) Hak Guna Pakai Toko/Kios/Los secara periodik;
- h. menginventarisasi dan melaporkan data keberadaan Toko/Kios/Los/Hamparan/Tanah secara periodik;
- i. membagi habis tugas kedinasan baik teknis maupun administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- j. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
- k. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;
- l. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT adalah menyusun program dan rencana kerja kantor, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan kantor serta mengelola administrasi urusan keuangan kantor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program dan rencana kerja UPT sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Tata Usaha dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
- c. mengelola urusan umum, rumah tangga, administrasi surat-menyurat dan kearsipan, administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan kantor;
- d. melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kegiatan UPT dan laporan kegiatan ketatausahaan kantor;
- e. mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran UPT, pembukuan pertanggungjawaban serta penyusunan laporan keuangan kantor;
- f. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perdagangan dan Pasar serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- g. membagi habis tugas pada Sub Bagian Tata Usaha kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;
- h. menerima dan mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja selanjutnya;
- i. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- j. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut;
- k. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala UPT sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja UPT lebih lanjut; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IV/a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV/b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPT.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, intergrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Ketentuan lain mengenai Kelompok Jabatan Fungsional, akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2015
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

